

HAK KEPERDATAAN ANAK-ISTRI YANG TIDAK DIBERIKAN PASCA PERCERAIAN DI DESA KUNDISARI KEDU TEMANGGUNG

Alfin Hidayat

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Jawa Tengah Indonesia
E-mail: kodok2395@gmail.com

Muh. Baehaqi

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Jawa Tengah Indonesia
E-mail: abahbaehaqi@gmail.com

ABSTRAK

Konteks sistem hukum perkawinan, perlindungan hukum oleh negara (Pemerintah) terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan, terutama terhadap wanita sebagai istri, hanya dapat dilakukan jika perkawinan dilakukan secara sadar sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974. Dari perkawinan ini memunculkan hak keperdataan ketika terjadi perceraian. Hak keperdataan merupakan bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana secara normatif. Realita di masyarakat masih banyak anak yang terlantar diakibatkan hak keperdataannya tidak dipenuhi oleh ayahnya setelah bercerai dengan ibunya. Dalam *fiqh*, memenuhi hak keperdataan anak disebut *hadânah*, yaitu penguasaan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan anak dibawah umur yang dapat dilakukan oleh bapak atau ibu. Begitu juga seorang istri terabaikan hak keperdataannya setelah berpisah. Padahal Undang-Undang sudah mengaturnya. Seperti halnya Di Desa Kundisari Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, sering kali seorang ayah lepas tanggung jawab setelah bercerai dengan istrinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab tidak diberikannya hak keperdataan bagi anak dan istri pasca perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif, hukum Islam dan pendekatan sosiologi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa belum terpenuhinya hak keperdataan baik ditinjau dari yuridis normatif, hukum Islam, dan sosiologi. Alasan dominan tidak diberikannya hak keperdataan tersebut adalah cerai gugat dan kurangnya pengetahuan hukum. Sedangkan pelaksanaannya juga belum sesuai dengan hukum Islam, hukum positif dan sudut pandang sosial.

Kata Kunci : Perdata, cerai, *'iddah*, *hadânah*.

A. PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan

yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Apalagi hak anak setelah

ayah ibunya bercerai harus tetap diberikan.

Begitu juga seorang istri harus mendapatkan hak keperdataan dari suami setelah bercerai. Biasanya setelah terjadinya perceraian masa dahulu dikatakan suami hanya dibebani kewajiban memberi nafkah kepada bekas istri selama dalam masa *'iddah*, namun sekarang pengadilan dapat membebaskan kepada mantan suami untuk memberi biaya hidup kepada bekas istri disamping kewajiban memberi nafkah kepada anak (Andi Tahrir Hamid, 1996:32). Dalam *fiqh*, memenuhi hak keperdataan anak disebut *ḥaḍānah*, yaitu penguasaan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan anak dibawah umur yang dapat dilakukan oleh bapak atau ibu. Menurut imam Syafi'i anak dikatakan *mumayyiz* jika berumur kurang lebih 5-7 tahun atau dapat membedakan antara sapi dan *khimar*. Menurut UU 1/1974 jo PP 9/1975 disebut anak adalah usianya belum mencapai 18 tahun dan belum kawin serta di bawah perwalian. Sedangkan Pasal 330 *Burgerlijk Wetboek* anak belum cukup umur (dewasa) adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin sebelumnya. Jadi, secara *a contrario*, seseorang menjadi dewasa setelah ia mencapai umur 21 tahun (Andi Tahrir Hamid, 1996:32).

Realita di masyarakat masih banyak anak yang terlantar diakibatkan hak keperdataannya tidak dipenuhi oleh ayahnya setelah bercerai dengan ibunya. Padahal Undang-Undang sudah mengaturnya. Seperti halnya Di Desa Kundisari Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, sering kali seorang ayah lepas tanggung jawab setelah bercerai dengan istrinya. Peneliti tertarik untuk meneliti tentang hak keperdataan yang tidak diberikan kepada anak setelah perceraian. Untuk mengetahui pelaksanaan dan faktor penyebab mengapa hak keperdataan itu tidak diberikan. Peneliti berasumsi bahwa antara teori dan prakteknya berbeda, ini merupakan problem akademik yang tentunya menarik untuk dikaji.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* dengan analisis diskriptif pendekatan kualitatif (Sugiono, 2010:26). Pisau analisis diskriptif menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan menggunakan reglasi dan regulasi atau hukum positif yang berlaku, hukum ini bersifat mengikat secara yuridis. Diantaranya peraturan perundang-undangan. Peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum (Peter Mahmud Marzuki, 2005:97). Hukum Islam yaitu

menggunakan ilmu yang berkaitan dengan amal dan perbuatan manusia (selain aqidah yaitu ibadah, muamalah, kepidanaan, dan keperdataan) yang diambil dari nash Al-Quran atau As-Sunnah (Abuddin Nata, 2014:298). Sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Hak Perdata

Hak pada umumnya adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Menurut Meijers yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya, hak merupakan sesuatu yang melekat padanya baik pada aspek fisik maupun eksistensialnya, bukan hanya pada hukum perdata saja tetapi pada semua hukum karena hukum dibuat untuk hak dalam teori kepentingan atau kemanfaatan. Menurut Rudolf Von Ihering tujuan hukum bukan untuk melindungi kehendak individu, melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu. Ia mendefinisikan hak sebagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2008:172). Menurut

Lemaire, Hak sama dengan izin. Izin bagi yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu, tetapi izin bukan bersumber hukum melainkan sejajar dengan hukum (R. Soeroso, 2006:276). Hukum perdata atau *privat recht* dalam arti luas merupakan ketentuan-ketentuan hukum perdata material yang meliputi kepentingan-kepentingan perseorangan (R. Abdoel Jamali, 1984:145). Hak keperdataan merupakan bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana secara normatif.

2. Perceraian

Makna dasar dari cerai atau *ṭalaq* adalah melepaskan ikatan atau perjanjian. Perceraian menurut Bahasa Indonesia berasal dari kata “cerai” yang berarti perpisahan, perihal bercerai (antara suami dan istri), perpecahan perbuatan menceraikan (W.J.S. Poerwadarminta, 2003: 200). Sedangkan “Perceraian” dalam istilah ahli *fiqh* disebut *ṭalaq* atau *furqah*. *Ṭalaq* berarti membuka ikatan, “membatalkan perjanjian”. *Furqah* berarti bercerai lawan dari *usyrah* yang berarti berkumpul. Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli *fiqh* yang berarti perceraian antara suami istri (Kamal Muktar, 1974:156). Dalam kitab *Kifâyat al-Akhyar* dijelaskan bahwa *ṭalaq* sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan nikah, dan *ṭalaq* adalah *lafaz jāhiliyyah* yang setelah Islam

datang menetapkan lafal dz itu untuk melepaskan nikah (Amiur Nurrudin, Azhari Akmal Taringan, 2004:207).

Akibat-akibat yang ditimbulkan dari perceraian adalah sebagai berikut:

a. *'iddah*

Para ulama mendefinisikan *'iddah* sebagai waktu untuk menanti kesucian seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, maupun diceraikan oleh suaminya, yang sebelum habis masa itu dilarang untuk dinikahi (Amiur Nurrudin, Azhari Akmal Taringan, 2004:207). Dalam dalam masa *'iddah* walapun sudah bercerai namun isteri masih mempunyai hak dan kewajiban, menurut perspektif *fiqh* suami wajib memberikan nafkah *'iddah* bagi mantan isterinya, hal ini sesuai dengan QS al-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا
تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan

janganlah mereka (di izinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru”

Menurut Muhammad Baqir Al-Habsyi wanita yang dalam masa *'iddah* mempunyai beberapa hak yang harus dipenuhi, diantaranya tempat tinggal, pakaian makanan dan lauk pauknya (dalam Amiur Nurrudin, Azhari Akmal Taringan, 2004:250).

b. Biaya Pengidupan Anak

Dalam perspektif *fiqh* pemeliharaan anak disebut *hadânah*, secara terminologi yaitu merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri (Amiur Nurrudin, Azhari Akmal Taringan, 2004:293). Dalam urusan *hadânah* ibu lebih berhak atas anaknya sesuai sabda Nabi berikut ini:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ
بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَتُدِي لَهُ سِقَاءٌ
وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْتِ
أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

“Ya Rasulullah, anakku ini, perutku yang menjadi tempatnya; tetekku yang menjadi air

minumnya; dan pangkuankulah yang menjadi tempat berlindungnya. Namun, ayahnya menceraikan diriku dan ingin mengambilnya dari sisiku.” Rasulullah saw. lalu bersabda, “Engkau lebih berhak atas anak itu selama engkau belum menikah lagi.” HR Ahmad dan Abu Dawud. (Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, t.t:472).

3. Penyebab Tidak Diberikannya Hak Keperdataan Pasca Perceraian

a. Cerai gugat.

Dari data yang peneliti peroleh, bahwa cerai gugat mendominasi sebagai faktor tidak diberikannya hak keperdataan. Dalam Islam tidak ada istilah cerai gugat. Akan tetapi dalam Islam disebut *khulu'*. *Khulu'* adalah perpisahan yang menggunakan *'iwadh* yang dimaksud maka dikecualikan *khulu'* dengan darah atau sejenisnya, khuluk itu diperbolehkan atas *'iwadh* yang diketahui kadar penyerahan. Jika *'iwadh* tidak diketahui seperti baju yang belum ditentukan maka yang menjadi *bain* dengan mahar *misli* (Ibnu Qasim Al Ghazi, t.t:47). Di dalam ketentuan hukum Islam terdapat *fasakh* nikah. Syariat membolehkan *fasakh* jika terjadi beberapa sebab seperti:

- 1) Suami gila baik permanen atau kadang-kadang.
- 2) Mengidap penyakit *lepra* meskipun masih dugaan.

3) Mengidap penyakit *kusta* meskipun masih dugaan.

4) Impotensi atau terpotongnya penis.

5) Suami tidak mampu menafkahi istri.

Dalam *fasakh* nikah tidak ada kewajiban memberikan nafkah kepada istri. Sehingga jika perkawinan terputus karena *fasakh*, maka istri tidak berhak meminta nafkah *'iddah*. Malah jika istri belum pernah digauli, istri wajib mengembalikan *mahar musammâ* (Izzuddin Abdurrachman, 2016:92).

Berbeda dengan praktek di pengadilan, dalam praktek di pengadilan, tata cara *khulu'* berbeda dengan ketentuan-ketentuan syariat. Meskipun tanpa adanya kesepakatan hakim biasanya tetap akan menjatuhkan *talaq bâ'in sughro*, dan kadang hakim juga akan menggunakan hak *ex officio* untuk membebaskan nafkah *'iddah* kepada mantan isteri. Dalam perspektif undang-undang mengacu pada pasal 41 huruf C, undang-undang no. 1 tahun 1974 yang berbunyi “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”.

Kemudian dalam sudut pandang sosial, dari beberapa narasumber yang

peneliti wawancara, masyarakat berpendapat cerai gugat dengan sebutan “*rapak*”. Masyarakat Desa Kundisari berpendapat bahwa jika *rapak* memang isteri tidak mendapatkan nafkah ‘*iddah*. Akan tetapi mantan suami tetap wajib memberikan nafkah *hadhanah* kepada anaknya, meskipun anak berada pada asuhan ibunya.

- b. Kurangnya pengetahuan tentang Hukum Perdata sehingga tidak mencantumkan tuntutan hak keperdataan.

Dari beberapa narasumber yang peneliti wawancara banyak diantara mereka yang tidak mengetahui tentang tata cara berperkara dalam pengadilan baik cara membuat gugatan, cara menuntut hak-hak dan prosedur pengadilan, sehingga Hakim tidak mencantulkannya dalam putusan, karena hakim dalam perkara perdata itu bersifat pasif walaupun bisa menggunakan *ex officio*.

Dalam perspektif hukum Islam mengenai cerai gugat sudah peneliti uraikan diatas. Sedangkan dalam perkara cerai *talaq* menurut Islam secara bahasa adalah “*khallul qoid*” yang berarti melepaskan atau membuka simpul/ikatan. Sedangkan menurut dalam terminologi fiqih adalah:

اسم لحل قيد النكاح و يشترط لنفوذه
التكليف والاختيار واما شكران فينفذ
طلاقه عقوبة له.

Aturan Islam *talaq* bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja. Sehingga wajib bagi mantan suami untuk memberikan atau menyediakan tempat tinggal. Tempat tinggal tersebut adalah rumah yang ditinggali saat terjadinya perpisahan, jika tempat tinggal tersebut patut/pantas. Selain itu wajib memberikan nafkah dan *kiswah* atau pakaian kecuali alat untuk pembersihan. Perkara *talaq bâ`in*, mantan suami wajib memberikan tempat tinggal yang layak. Jika mantan istri dalam keadaan hamil baik *talaq raj`i* maupun *bâ`in* suami wajib memberikan nafkah ‘*iddah* bukan hanya sekedar tempat tinggal (Ibnu Qasim Al Ghazi, t.t:47). Namun seluruh nafkah bisa gugur akibat *nusyuz* yang dilakukan oleh mantan isteri (Zainudin Bin Abdul Aziz Al Malibari, t.t:121).

Analisis Undang-Undang, baik dalam cerai gugat maupun cerai *talaq*, mantan istri tetap bisa mendapatkan hak nafkah ‘*iddah*. Dasarnya adalah pasal pasal 41 UU. No. 1/1974 (Soedharyo Soimin, 2002:67). Dalam kasus perceraian hak *ex officio* dapat digunakan hakim

untuk melindungi hak istri setelah perceraian, yaitu jika istri tidak mengetahui hak-hak yang didapat setelah perceraian, seperti nafkah *'iddah*, *mut'ah* maupun *mâdiyah* meskipun istri tidak mengajukan hal tersebut (Muhamad Nawawi, 2016:116). Dari beberapa narasumber yang peneliti telah wawancarai berpendapat bahwa memang seharusnya setelah perceraian baik *rapak* atau tidak, mantan suami harus memberikan pesangon.

- c. Mantan suami menikah lagi, tidak bertanggung jawab dan tidak mampu secara finansial.

Dari data yang telah peneliti peroleh, ada kasus dimana yang menjadi alasan tidak diberikannya hak keperdataan setelah perceraian adalah karena mantan suami menikah lagi dan tidak mampu secara finansial. Dalam perspektif *fiqh* maka tidak menghilangkan kewajiban suami dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya. Perkara-perkara yang dapat menjadikan *rukhsah* sehingga menggugurkan kewajiban suami dalam memberi nafkah adalah *nâqis* atau cacat (Ibnu Qasim Al Ghazi, t.t:53).

Sedangkan dalam perspektif hukum positif di Indonesia, menurut Pasal 1329 KUH Perdata yang

berbunyi “setiap orang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali jika yang bersangkutan oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum”. Jadi jika mantan suami tidak bertanggung jawab dan tidak mampu secara finansial. Tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak memenuhi kewajiban. Kemudian jika mantan suami tidak mampu secara finansial, maka kadar banyaknya nafkah ditentukan oleh hakim. Begitu juga analisis sosiologi hukum, pada saat hukum dijalankan, terjadilah interaksi hukum dan perilaku masyarakat yang menggunakannya. Masyarakat memberikan makna-makna tersendiri terhadap hukum (Satjipto Raharjo, 2010:119).

Dari beberapa narasumber yang peneliti wawancarai, mereka menganggap cerai gugat sebagai “*rapak*”. Mereka berpendapat bahwa jika *rapak* maka mantan isteri tidak mendapatkan pesangon atau dalam Islam disebut nafkah *'iddah*. Kemudian ada beberapa narasumber yang mengatakan jika mantan istri yang nakal kurang pantas jika memperoleh nafkah *'iddah*. Data dari beberapa narasumber yang peneliti wawancara, hanya 1 yang meminta nafkah *'iddah*. Itu pun melalui

reconvensi dalam gugatan di pengadilan, karena dalam perkara tersebut merupakan cerai *ṭalaq*.

d. Mantan suami tidak diketahui keberadaannya.

Ada salah satu narasumber yang menceritakan bahwa mantan suami tidak ada kabar dari sebelum terjadinya perceraian sampai saat ini. Dalam kondisi ini, menurut hukum Islam sama sekali tidak menggugurkan kewajiban mantan suami yang tidak diketahui keberadaannya. Kerena perkara-perkara yang dapat menjadikan *rukhsah* sehingga menggugurkan kewajiban suami dalam memberi nafkah adalah *nâqis* atau cacat (Ibnu Qasim Al Ghazi, t.t:53). Jadi tergantung kondisi suaminya saat tidak diketahui keberadaannya. Jika suami tidak dalam kondisi yang disebutkan tersebut, maka kewajibannya tidak gugur.

Mengacu pada Undang-Undang pasal 41 huruf C, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”. Jadi dalam perkara ini kewenangan sepenuhnya ada di tangan hakim. Apakah dalam putusan hakim akan

mewajibkan nafkah *‘iddah* atau tidak, itu berdasarkan *ijtihad* hakim..

Oleh sebab itu, *ḥaḍānah* atau pemeliharaan anak pasca perceraian hukumnya adalah wajib. Jika ibu menolak untuk memelihara anak, maka hak *ḥaḍānah* pindah ke nenek garis ibu. Kewajiban memelihara anak sampai *mumayiz* yaitu sampai batas usia 9 tahun. Diungkapkan oleh *muṣannif* bahwa acuan tersebut adalah berdasarkan *ghalib* atau kebiasaan. Dan sifat *tamyîz* tersebut bisa kurang atau lebih dari 9 tahun (Ibnu Qasim Al Ghazi, t.t:47).

Seseorang yang masih mempunyai bapak dan ibu maka urusan nafkahnya ditanggung oleh ayahnya (Zainudin Bin Abdul Aziz Al Malibari, t.t:124). Syaikh Ibrahim Al Baijuri mengungkapkan bahwa sang ayah berdiri dalam urusan nafkah kemudian ibu dalam urusan *ḥaḍānah* dan *tarbiyyah* (Ibrahim Al Baijuri, t.t:136). Terkait Undang-Undang, pasal 41 huruf C dengan hasil wawancara beberapa masyarakat Desa Kundisari mereka berpendapat bahwa suami wajib memberikan nafkah *ḥaḍānah* kepada anak meskipun sudah bercerai. Dalam norma sosial, jika mantan suami tidak memberikan nafkah *ḥaḍānah*, maka akan mendapat sangsi sosial seperti digunjing oleh tetangga.

4. Pelaksanaan Hak Keperdataan

Dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan hidup dan biaya pendidikan pasca perceraian adalah wajib bagi suami. Seperti yang sudah peneliti uraikan diatas, bahwa menurut hukum Islam suami wajib memberikan nafkah *'iddah* berupa biaya hidup, pakaian dan tempat tinggal pada *raj'iyah* dan tempat tinggal pada *ṭalaq bâ'in*. wajib bagi suami memberikan biaya pemeliharaan anak sampai anak *mumayyiz* dengan acuan *ghalib* 9 tahun, atau sudah dewasa namun gila. Dijelaskan bahwa setelah pernikahan mantan suami wajib memberikan nafkah bagi mantan istri dan anak, jika perkawinan putus karena *ṭalaq* maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *muṭ'ah* yang layak bagi bekas istrinya baik berupa uang ataupun harta, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhûl*.
- b. Memberikan nafkah, mas kawin dan kiswah kepada mantan istri selama dalam masa *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *ṭalaq bâ'in* atau *nusyuz* dalam keadaan tidak hamil.
- c. Memberikan biaya *ḥaḍânah* kepada anak yang belum berumur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan (Rahmadi Indra Tektona, 2013:50).

Di Desa Kundisari Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, pelaksanaan pemenuhan hak keperdataan kebanyakan belum terpenuhi. Dari semua yang telah peneliti wawancarai, peneliti simpulkan sebagai berikut:

- a. Pemberian langsung namun tidak mencukupi. Pemberian tersebut tidak mencukupi karena setiap satu minggu hanya memberi uang sebesar Rp.50.000. Dalam kasus lain mantan suami hanya memberi nafkah Rp.20.000/bulan kepada kedua anaknya.
- b. Pemberian nafkah *ḥaḍânah* hanya saat setiap lebaran. Di Dusun Munding, narasumber menceritakan bahwa mantan suaminya hanya menjenguk dan memberi nafkah *ḥaḍânah* hanya satu tahun sekali. Pemberian itu dilakukan saat hari raya idul fitri, berupa pakaian dan sejumlah uang.
- c. Tidak melaksanakan semua putusan hakim. Di Dusun Mriyan Kulon, narasumber menceritakan bahwa mantan suami hanya memenuhi 50% dari putusan hakim. Pemberian tersebut yaitu hanya sebesar Rp.500.000/bulan. Padahal dalam putusnya hakim mewajibkan mantan suami memberi uang sebesar Rp.1.000.000 per bulan dengan inflasi 10% setiap tahun dan pemberian tersebut sampai anak berumur 21

tahun dan belum pernah menikah serta mampu berdiri sendiri menurut ketentuan undang-undang.

- d. Menjalankan putusan hakim hanya beberapa bulan setelah perceraian. Kemudian dalam kasus lain di Dusun Mriyan Kulon, hakim juga mencantumkan dalam amar putusan berupa nafkah *ḥaḍānah* setiap bulanya. Akan tetapi, mantan suami hanya memberi beberapa kali saja selama beberapa bulan.

Menurut hukum Islam, bahwa pelaksanaan pemberian nafkah bagi orang yang mampu adalah 2 mud. Pemberian tersebut setiap harinya dengan makanan, lauk pauk yang umum di suatu daerah. Kemudian jika mantan suami bukan orang yang mampu, maka wajib memberikan makanan 1 mud saja. Selain itu juga wajib memberikan lauk pauk, memberikan pakaian yang biasa dipakai oleh orang-orang yang tidak mampu di daerah tersebut.

Jika mantan suami termasuk orang yang berekonomi sedang, maka kewajibannya adalah 1,5 mud dari makanan, memberikan lauk pauk dan pakaian yang masuk kategori sedang (Ibnu Qasim Al Ghazi, t.t:52). baik mantan suami yang kaya miskin atau sedang, wajib memberikan tempat tinggal yang layak. Jika wanita dalam keadaan *bâ`in*, maka hanya berhak mendapatkan

tempat tinggal. Akan tetapi jika wanita dalam keadaan hamil dalam *ṭalaq raj`i* dan *bâ`in* maka tidak ada bedanya dan berhak menerima nafkah dan tempat tinggal.

Kemudian dalam *ḥaḍānah* ini ditanggung oleh orang yang berkewajiban dalam urusan nafkah. seseorang yang masih mempunyai bapak dan ibu maka urusan nafkahnya ditanggung oleh ayahnya (Zainudin Bin Abdul Aziz Al Malibari, t.t:124). Syaikh Ibrahim Al Baijuri mengungkapkan bahwa sang ayah berdiri diatas dalam urusan nafkah kemudian ibu dalam urusan *ḥaḍānah* dan *tarbiyyah* (Zainudin Bin Abdul Aziz Al Malibari, t.t:124).

Menurut Putusan MA nomer 46/PUU-VIII/2010, anak diluar kawin saja berhak memperoleh hak keperdataan dan perwalian dari ayahnya dan anak diluar kawin diberi payung hukum baik dari hak keperdataan maupun perwalian apa lagi anak yang syah lahir dalam suatu perkawinan (Ahmad Farahi, 2013:135). Menurut UU no.1 tahun 74 tentang perkawinan. Dalam pasal 41 yang telah peneliti uraikan diatas. Jika hakim tidak mencantulkannya dalam putusan, maka ayah tetap wajib membiayai anak. perikatan juga bisa terjadi dengan undang-undang belaka. Artinya seseorang sudah terikat pada undang-undang tanpa ada perjanjian. Dan ayah yang wajib

membiayai biaya *ḥaḍānah* selagi anak belum dewasa.

C. SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, penyebab Tidak Diberikannya Hak Keperdataan Pasca Perceraian di Desa Kundisari Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung. (1) Cerai gugat. (2) Kurangnya pengetahuan tentang Hukum Perdata sehingga tidak mencantumkan tuntutan hak keperdataan. (3) Mantan suami menikah lagi, tidak bertanggung jawab dan tidak mampu secara finansial. (4) Mantan suami tidak diketahui keberadaannya. *Kedua*, faktor yang

mendominasi tidak diberikannya hak keperdataan adalah cerai gugat kurangnya pengetahuan mengenai hukum perdata. Pelaksanaan Hak Keperdataan: (1) Pemberian langsung namun tidak mencukupi. (2) Pemberian nafkah *ḥaḍānah* hanya saat setiap lebaran. (3) Tidak melaksanakan semua putusan hakim. (4) Menjalankan putusan hakim hanya beberapa bulan setelah perceraian. Semua pelaksanaan hak keperdataan di Desa Kundisari Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, belum terpenuhi baik dalam perspektif hukum Islam, hukum positif maupun secara sosiologi. []

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, Izzuddin. 2016. *Bukan Illusi II*, Yogyakarta: Elu Grafika.
- Ahmad, Farahi. 2013. Prinsip Keadilan terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Nikah Sebelum dan Setelah Putusan MA Nomer 46/PUU-VIII/2010. *Tesis*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. T.t. *Terjemah Kitab Bulughul Maram: Kumpulan Hadits Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*. Shahih.
- Al-Baijuri, Ibrahim. t.t. *Hasyiah Al Baijuri*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah.
- Al-Malibari, Zainudin Bin Abdul Aziz. t.t. *Fathul Mu'in*. Semarang: Karya Toha Putra.
- Al Ghazi, Ibnu Qasim. t.t. *Fathul Qarib Al Mujib*. Semarang: Karya Toha.
- Amiur, Nurrudin dan Azhari Akmal Taringan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hamid, Andi Tahrir. 1996. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indra, Tektora Rahmadi. 2013. Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian. *Tesis*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Jamali, R. Abdoel. 1984. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- _____, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muktar, Kamal. 1974. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: BulanBintang.
- Nata, Abuddin. 2014. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nawawi, Muhamad. 2016. Penerapan Hak Ex Officio dan Ijtihad Hakim Dalam Perkara Hak Isteri dan Hak Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama se-D.I. Yogyakarta. *Tesis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Raharjo, Satjipto. 2010. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soeroso. R. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar grafika.
- Soimin, Soedharyo. 2002. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat, Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.